

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN PAJAK DAERAH TERHADAP  
*SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS*  
DI KABUPATEN SOPPENG**



**OLEH**

**KHAERANA NASIR  
NIM: 19.2800.085**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PENGELOLAAN PAJAK DAERAH TERHADAP *SUSTAINABILITY*  
*DEVELOPMENT GOALS* DI KABUPATEN SOPPENG**



**OLEH**

**KHAERANA NASIR  
NIM: 19.2800.085**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengelolaan Pajak Daerah Terhadap *Sustainability Development Goals* Di Kabupaten Soppeng  
Nama Mahasiswa : Khaerana Nasir  
Nomor Induk Mahasiswa : 19.2800.085  
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.2795/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.  
NIP : 19700627 200501 1 005  
Pembimbing Pendamping : Ulfa Hidayati, S.Pd., M.M.  
NIP : 19911030 2019030 2 016

(.....*[Signature]*.....)

(.....*[Signature]*.....)

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



*[Signature]*  
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP: 19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengelolaan Pajak Daerah Terhadap *Sustainability Development Goals* Di Kabupaten Soppeng  
Nama Mahasiswa : Khaerana Nasir  
Nomor Induk Mahasiswa : 19.2800.085  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.2795/In.39.8/PP.00.9/07/2022  
Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (Ketua)

Ulfa Hidayati, S.Pd., M.M. (Sekretaris)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota)

Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak. (Anggota)

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710108 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat islam dan pembawa cahaya terang benderang dari kegelapan zaman jahiliah.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Salsiah, Ayahanda Almarhum Nasir dan Kakak tercinta Samsir, Sahiruddin, dan Abdul Azis Nasar dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. dan ibu Ulfa Hidayati, S.Pd., M.M. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan Ibu Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak selaku dosen penguji pertama dan kedua yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi penelitian penulis.

4. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M. sebagai Ketua Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini.
5. Bapak Abdul Hamid, S.E, M.M. sebagai Penasehat Akademik yang selalu membimbing dan menasehati penulis dari awal perkuliahan hingga tahap tugas akhir.
6. Bapak/Ibu Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam pengurusan yang bersifat administratif selama studi di IAIN Parepare
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajaran yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten Soppeng.
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng beserta seluruh pegawainya yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dan memberikan data yang diperlukan penulis dalam proses penelitian.
10. Terima kasih kepada teman-teman Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Angkatan 19, teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), teman-teman Forum Mahasiswa Soppeng Indonesia (FORMASI), teman-teman Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Posko Kampung Muallaf, teman-teman Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Badan Pusat Statistik Kota Parepare yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan support dan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 28 Juli 2023  
10 Muharram 1445

Penulis



Khaerana Nasir  
NIM. 19.2800.085



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khaerana Nasir  
NIM : 19.2800.085  
Tempat/Tgl. Lahir : Cangadi/ 14 Januari 2001  
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Pengelolaan Pajak Daerah Terhadap *Sustainability Development Goals* di Kabupaten Soppeng

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 Juli 2023

Penyusun



Khaerana Nasir  
NIM. 19.2800.085

## ABSTRAK

**Khaerana Nasir**, *Pengelolaan Pajak Daerah Terhadap Sustainability Development Goals di Kabupaten Soppeng* (dibimbing oleh H. Mukhtar Yunus dan Ulfa Hidayati).

Pengelolaan pajak daerah adalah suatu usaha yang dilakukan suatu instansi untuk mengatur atau mengelola dana iuran dari masyarakat yang tergolong wajib untuk dibayarkan. Indikator pengelolaan pajak mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dana pajak masyarakat. Dana pajak dari masyarakat sangat berpengaruh dalam perwujudan *sustainability development goals*. *Sustainability Development Goals* adalah pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan pajak daerah terhadap *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng, dan untuk mengetahui pengelolaan pajak daerah ditinjau dari analisis akuntansi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dengan design deskriptif. Untuk memperoleh data peneliti melakukan wawancara langsung kepada narasumber yakni pegawai Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng. Selain itu peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Efektivitas Pengelolaan pajak daerah untuk mewujudkan *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng sudah berjalan dengan efektif dimana semua program yang telah direncanakan sudah terlaksana dan juga data realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2018-2022 sudah mencapai dan bahkan melebihi target yang telah ditentukan. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian *Sustainability Development Goals* di Kabupaten Soppeng yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya ialah sumber daya manusia (SDM) yang memadai serta sarana dan prasarana yang mendukung. Sedangkan faktor penghambatnya ialah terbatasnya anggaran dan kurangnya kerja sama dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 3) Pengelolaan pajak daerah ditinjau dari analisis Akuntansi Syariah telah menerapkan prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

Kata Kunci: Pengelolaan Pajak Daerah, *Sustainability Development Goals*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	6
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Efektivitas.....	11
2. Teori Pengelolaan .....	14
3. Pajak Daerah .....	16
4. <i>Sustainability Development Goals</i> .....	19
5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat .....	26
6. Akuntansi Syariah .....	28
C. Kerangka Konseptual .....	31
D. Kerangka Pikir .....	32

BAB III METODE PENELITIAN .....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
C. Fokus Penelitian .....	34
D. Jenis dan Sumber Data .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Uji Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
A. Hasil Penelitian .....	40
1. Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah Terhadap <i>Sustainability Development Goals</i> di Kabupaten Soppeng.....	40
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian <i>Sustainability Development Goals</i> di Kabupaten Soppeng.....	49
3. Pengelolaan Pajak Daerah di Tinjau dari Analisis Akuntansi Syariah .....	51
B. Pembahasan.....	54
1. Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah Terhadap <i>Sustainability Development Goals</i> di Kabupaten Soppeng.....	54
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Pajak Daerah untuk Mencapai <i>Sustainability Development Goals</i> .....	57
3. Pengelolaan Pajak Daerah di Tinjau dari Analisis Akuntansi Syariah .....	58
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan .....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65
LAMPIRAN.....	68
BIODATA PENULIS .....	88

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Infrastruktur Jalan Tahun 2022	3
4.1	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022	55



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33



**DAFTAR LAMPIRAN**

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Instrumen Penelitian	69
2.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	76
3.	Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kampus	79
4.	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal	80
5.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	81
6.	Surat Keterangan Wawancara	82
7.	Dokumentasi	85
8.	Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (2018-2022)	87
9.	Biodata Penulis	88

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai bentuk dari mulai pembangunan maupun teknologi. Termasuk Indonesia yang juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan, berbagai tantangan hadir baik dari internal maupun eksternal. Dalam konteks pembangunan negara maupun daerah, Indonesia masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Posisi Indonesia yang digolongkan sebagai negara berkembang dianggap memiliki tingkat kemakmuran yang masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara maju.

Namun jika dilihat secara umum, potensi sumber alam yang meliputi bidang agraris dan maritim Indonesia boleh dikatakan sebagai negara yang kaya raya. Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah dengan area hutan yang luas, tanah subur, pemandangan alam yang indah, dan perairan yang luas. Tak hanya itu, Indonesia juga kaya akan bahan galian atau tambang seperti emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, serta batu bara.

Dengan sumber kekayaan tersebut Indonesia dapat mewujudkan pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan di Indonesia harus terencana dengan baik. Pembangunan yang baik bagi masyarakat adalah pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (*Sustainability Development*) bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan

datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi.<sup>1</sup>

Pembangunan berkelanjutan dapat terjadi jika terjaminnya kontinuitas pembiayaan dan penerimaan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya.<sup>2</sup>

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng merupakan lembaga yang bertugas mengelola keuangan daerah seperti penganggaran, perbendaharaan, pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan asli daerah. Dengan adanya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng maka diharapkan pendapatan daerah dapat dikelola dengan baik serta dapat mewujudkan *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng.

Kabupaten Soppeng kini telah menyelenggarakan pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik sendiri meliputi sarana dan juga prasarana pemerintahan seperti jalan, jembatan, pasar, pertanian dan

---

<sup>1</sup> ICPH, Sustainable Development Goals, International Conference on Public Health, [http://theicph.com/id\\_ID/id\\_ID/icph/sustainable-development-goals/](http://theicph.com/id_ID/id_ID/icph/sustainable-development-goals/) (6 Juni 2023).

<sup>2</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”.

irigasi. Pembangunan fisik di Kabupaten Soppeng kini sudah mengalami perkembangan yang pesat. Contohnya pembangunan jalan raya, berikut data infrastruktur jalan pada tahun 2022:

Tabel 1.1 Tabel Infrastruktur Jalan Tahun 2022

<b>URAIAN</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Panjang Jalan (km)</b>			
Jalan Kabupaten	1058,419	1058,419	1058,397
<b>Kondisi Jalan</b>			
Baik	498,692	574	502,088
Sedang	98,112	64,06	127,337
Rusak	101,234	44,9	236,906
Rusak Berat	360,381	375,37	192,066

*Sumber: Kabupaten Soppeng dalam Angka Tahun 2022*

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Soppeng tiap tahunnya mengalami perubahan, disisi lain pembangunan jalan mengalami peningkatan sedangkan disaat yang sama terjadi kerusakan jalan sebagaimana data Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng.

Infrastruktur jalan merupakan akses utama dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, dengan tersedianya akses yang baik maka akan memudahkan masyarakat untuk memperoleh penghasilan, maka dari itu sektor pembangunan sangat perlu diperhatikan demi keberlangsungan hidup masyarakat. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali melakukan perbaikan jalan yang rusak di beberapa daerah. Namun ada beberapa jalan yang sampai saat ini belum selesai pengerjaannya, bahkan pengerjaannya

dihentikan, padahal harapan masyarakat jalan tersebut sudah selesai perbaikan di akhir tahun 2022.

Angka kemiskinan di Kabupaten Soppeng juga mengalami perkembangan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 berjumlah 17.230 jiwa, pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 17.270 jiwa, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 17.210 jiwa.<sup>3</sup>

Dalam hal ini lembaga Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah untuk mencapai salah satu sasaran dari *Sustainability Development Goals* yaitu pemerataan keadilan sosial. Berdasarkan data tersebut, yang membuat penulis termotivasi untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang terjadi di Kabupaten Soppeng dengan mengangkat judul *Pengelolaan Pajak Daerah Terhadap Sustainability Development Goals Di Kabupaten Soppeng*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka permasalahan pokok dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan pajak daerah terhadap *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng?
3. Bagaimana pengelolaan pajak daerah ditinjau dari analisis akuntansi syariah?

---

<sup>3</sup> Dbs News, Fakta Kemiskinan di Kabupaten Soppeng, (Soppeng: Dbs 2022), [https://dbsnews.id/2022/04/fakta-kemiskinan-di-kabupaten-soppeng/#:~:text=Data%20Badan%20Pusat%20Statistik%20\(6 Juni 2023\)](https://dbsnews.id/2022/04/fakta-kemiskinan-di-kabupaten-soppeng/#:~:text=Data%20Badan%20Pusat%20Statistik%20(6%20Juni%202023))

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan pajak daerah terhadap *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng.
3. Untuk mengetahui pengelolaan pajak daerah ditinjau dari analisis akuntansi syariah.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini akan berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.
  - b. Hasil penelitian ini akan berguna sebagai referensi dalam penelitian yang mengkaji lebih dalam tentang pajak daerah dan *sustainability development goals*.

2. Secara Praktis

Secara praktis yaitu bahan masukan agar penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca, serta penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi sebagai informasi, masukan maupun bahan perbandingan bagi pihak yang bersangkutan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran dan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penulisan karya ilmiah.

Adapun judul yang peneliti ajukan adalah “Pengelolaan Pajak Daerah Terhadap *Sustainability Development Goals* di Kabupaten Soppeng. Dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan diatas antara lain yaitu:

1. Nurul Hilal Bahnar dan Andi Gau Kadir dengan judul penelitian “Analisis Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Barru”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Barru dan untuk menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan pajak daerah yang tidak mencapai target dan yang melebihi target di Kabupaten Barru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Barru belum efektif. Hal ini ditunjukkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak daerah belum mencapai target bahkan ada yang melebihi target. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut yakni: 1) Perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kurang maksimal karena begitu banyaknya kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh Badan

Pendapatan Daerah. 2) Pengorganisasian yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kurang maksimal karena jumlah personel atau petugas pajak yang dimiliki sangat terbatas. 3) Dalam tahap penggerakkan atau pengimplementasian dalam pengelolaan pajak juga kurang maksimal karena beberapa dari wajib pajak tidak mau membayarkan pajaknya sesuai dengan pengenaan pajak yang telah ditentukan. 4) Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kurang maksimal dikarenakan begitu banyaknya wajib pajak yang harus diawasi ataupun dikontrol.<sup>4</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu membahas mengenai pengelolaan pajak daerah. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam pengelolaan pajak daerah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak daerah tidak mencapai target bahkan melebihi target, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada efektivitas pengelolaan pajak daerah terhadap *sustainability development goals*, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian *sustainability development goals*, dan analisis akuntansi syariah pada pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Soppeng.

2. Betanika Nila Arbita dan Sri Hardianti Sartika dengan judul penelitian “Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2019”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat

---

<sup>4</sup> Nurul Hilal Bahnar dan Andi Gau Kadir, ‘Analisis Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Barru’, *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11.2 (2018).

efektivitas tertinggi pajak daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 yaitu 106,18% dan yang paling rendah tahun 2016 yaitu 101,6%, sedangkan tingkat efektivitas retribusi daerah tertinggi pada tahun 2016 yaitu 105,33% dan paling rendah tahun 2019 yaitu 90,92%. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya tertinggi pada tahun 2016 yaitu 88,59 dan paling rendah pada tahun 2019 yaitu 49,37%, sedangkan kontribusi retribusi daerah tertinggi pada tahun 2016 yaitu 11,4% dan paling rendah tahun 2019 yaitu 3,83%.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu membahas mengenai efektivitas pengelolaan pajak daerah. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada efektivitas pengelolaan pajak daerah terhadap *sustainability development goals*, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian *sustainability development goals*, dan analisis akuntansi syariah pada pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Soppeng.

3. Rina Malahayati dengan judul penelitian “Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Kantor Dinas Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Aceh Tenggara selama empat tahun (2011- 2014). Hasilnya menunjukkan bahwa pajak daerah pendapatan kabupaten Aceh Tenggara selama periode 2011-2014 meningkat

---

<sup>5</sup> Betanika Nila Arbita dan Sri Hardianti Sartika, ‘Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2019’, *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 7. 2 (2020).

rata-rata 29,05% per tahun sementara pendapatan retribusi daerah menurun dari tahun 2011-2014 rata-rata 5,04%. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten periode Aceh Tenggara 2011-2014 secara keseluruhan efektif. Pendapatan retribusi daerah dari BPKAD kabupaten Aceh Tenggara sementara periode 2011-2014 secara keseluruhan efektif dan tidak efektif. Retribusi daerah yang efektif terjadi pada tahun 2011 dan 2013 sementara retribusi daerah tidak efektif terjadi pada tahun 2012 dan 2014.<sup>6</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu membahas mengenai efektivitas pajak daerah. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah pada kantor dinas keuangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada efektivitas pengelolaan pajak daerah terhadap *sustainability development goals*, faktor-faktor yang terdapat dalam *sustainability development*, dan analisis akuntansi syariah pada pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Soppeng.

4. Andi Marlina dengan judul penelitiannya “Analisis Pengelolaan Pajak Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir”. Dengan tujuan untuk mengetahui sistem penerimaan, pengelolaan penerimaan serta pemungutan pajak daerah di Indragiri Hilir. Dari hasil penelitian, di dapat bahwa pengelolaan penerimaan pajak daerah masih kurang maksimal dikarenakan realisasi penerimaan berdasarkan kepada realisasi penerimaan tahun sebelumnya dengan menambahkan sekian persen. Mencantumkan subjek pajak dan objek pajak yang banyak padahal sebenarnya subjek pajak memiliki objek pajak yang

---

<sup>6</sup> Rina Malahayati, ‘Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Kantor Dinas Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara’, *Jurnal AKBIS* 1.1 (2017).

lebih dari satu. Kurangnya pengawasan dalam melakukan pendataan, penerimaan dan pembukuan pajak daerah. Kurangnya kesadaran oleh wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah yang dimiliki.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu membahas mengenai pengelolaan pajak daerah. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada sistem penerimaan dan pengelolaan penerimaan pajak daerah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada efektivitas pengelolaan pajak daerah terhadap *sustainability development goals*, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian *sustainability development goals*, dan analisis akuntansi syariah pada pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Soppeng.

5. Fadhlul Adha dengan judul penelitiannya “Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Sdgs Didesa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam mewujudkan SDGs serta mengetahui SDGs yang diwujudkan di Desa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program SDGs yang ada di desa hulu masih dalam kategori kurang efisien karena masih ada program SDGs yang belum tercapai sehingga masih ada masyarakat yang tidak merasakannya. Realitanya masih ada masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian tingkat kemiskinan yang ada di desa hulu mencapai 22% dari keseluruhan penduduk desa hulu. Namun, bukan berarti semua program SDGs yang ada di desa hulu tidak tercapai. Ada beberapa dari program SDGs yang

---

<sup>7</sup> Andi Marlina, “Analisis Pengelolaan Pajak Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir” (Skripsi Sarjana; Jurusan Administrasi Negara: Pekanbaru, 2010).

ada di desa hulu sangat dirasakan keberhasilan oleh masyarakat sekitar seperti pembanguann infrastruktur (jalan setapak), pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta pemberian alat kesehatan covid-19 dari pemerintah sekitar.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pengelolaan dana dalam mewujudkan SDGs. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada pengelolaan dana desa dalam mewujudkan SDGs, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada efektivitas pengelolaan pajak daerah terhadap *sustainability development goals*, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian *sustainability development goals*, dan analisis akuntansi syariah pada pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Soppeng.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Efektivitas**

Efektif berasal dari Bahasa Inggris *effective* artinya berhasil. Secara terminologi bahwa efektivitas merupakan penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditetapkan, artinya pelaksanaannya dinilai baik atau tidak tergantung dengan cara tugas tersebut dapat diselesaikan.<sup>9</sup> Efektivitas pada dasarnya mengacu kesebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas yaitu salah satu dimensi dari produktivitas pencapaian kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target kaitannya dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Fadhlul Adha, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan SDGs di Desa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan" (Skripsi Sarjana: Jurusan Ilmu Administrasi Negara, 2022).

<sup>9</sup> Sondang Siagian, *Organisasi Kepemimpinan*, Jakarta: CV. Masagung, (2002).

<sup>10</sup> E. Mulayasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Resda Karya, (2004).

Menurut Kumuroto, Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam organisasi dalam mencapai tujuannya berhasil atau tidaknya pekerjaan itu dilakukan.<sup>11</sup>

Menurut Sondang P. Siagian, Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.<sup>12</sup>

Menurut Mardiasmo, Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.<sup>13</sup>

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang

---

<sup>11</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2005)

<sup>12</sup> Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, (2002)

<sup>13</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, (2017).

diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi mencapai tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

---

<sup>14</sup> Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta: PT Rineka Cipta, (2002).

- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisiensi, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian

## 2. Teori Pengelolaan

Para ahli mengemukakan pendapatnya tentang definisi pengelolaan diantaranya:

- a. G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.<sup>15</sup>
- b. James A.F. Toner menyatakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>16</sup>
- c. Menurut Hamalik pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan, mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, (2016).

<sup>16</sup>Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabet (2013).

<sup>17</sup> Suryosubroto B, *Proses Belajar Di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta (1997).

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi sehingga tujuan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya. Menurut George R. Terry menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:<sup>18</sup>

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.

---

<sup>18</sup> Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: CV. Mandar Maju (1992).

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Konsep manajemen atau pengelolaan telah memberikan dampak hasil positif dan menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan. Konsep manajemen aset mulai dikenali sebagai suatu cara yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengelola aset-aset yang dimiliki.<sup>19</sup>

### 3. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Setiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Yasin Yasir, Andi Ayu Frihatni, dan Neks Triani, 'Detetminan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Kementerian Keuangan Pada Satuan Kerja Wilayah Sulawesi Selatan', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2.1 (2020).

<sup>20</sup> Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Jakarta: Salemba Empat (2007).

Menurut Soekarno Pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaannya yang gunanya untuk membiayai pengeluaran sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Boediono pengertian pajak daerah yaitu sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak. Dalam hal yang memungut pajak adalah pemerintahan pusat, jenis-jenis pajak dimaksud digolongkan sebagai pajak negara yang juga disebut pajak pusat. Sebaliknya jenis-jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak pemerintah daerah disebut pajak daerah.<sup>21</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

#### a. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Adapun ciri-ciri pajak daerah yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
- 2) Pajak daerah hanya dipungut diwilayah administrasi yang dikuasainya
- 3) Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah

---

<sup>21</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press, (2017).

- 4) Dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sehingga dapat dipaksakan subjek pajaknya.<sup>22</sup>

#### b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar oleh wajib pajak. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

#### c. Fungsi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan. Pajak daerah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan pemerintah daerah.

---

<sup>22</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, (2017)

- 2) Pemerintah daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak daerah. Dan dari pajak daerah dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi di daerah.
- 3) Dengan terus adanya dana dari pajak daerah dapat membantu pemerintah dalam menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi.
- 4) Digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi pemerataan pendapatan agar tidak terlalu menonjolnya kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin.<sup>23</sup>

#### **4. *Sustainability Development Goals***

*Sustainability Development* atau Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.<sup>24</sup>

*Sustainability Development Goals* merupakan upaya percepatan pencapaian target menjadi prioritas pembangunan baik secara nasional maupun daerah, untuk itu diperlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat nasional dan ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di tingkat daerah, target-target *Sustainability Development Goals* (SDGs) harus diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dalam

---

<sup>23</sup>Nency Syifahayati, et al., eds., *Modul Mengenal Pajak Daerah*, (Jawa Barat: Bapenda 2022).

<sup>24</sup> Antonina Panca Yuni Wulandari, *Alam, Iptek, dan Kerja*, Jakarta: Elex Media Komputindo (2005).

bentuk program, indikator maupun target yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.<sup>25</sup>

Adapun Definisi *Sustainability Development* menurut para ahli, diantaranya:<sup>26</sup>

- a. Menurut Emil Salim, *Sustainability Development* adalah proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan manusia.
- b. Menurut Ignas Kleden, Pembangunan Berkelanjutan sebagai jenis pembangunan yang disatu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal.
- c. Menurut Sofyan Efendi, Pembangunan Berkelanjutan artinya suatu proses pembangunan yang memanfaatkan sumber daya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan kelembagaan dilakukan secara harmonis dan memperhatikan potensi saat ini dan masa depan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Sustainability Development Goals* adalah pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang diseluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi.

Esensi dari pembangunan berkelanjutan adalah internalisasi dampak setiap tindakan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan hidup. Artinya setiap

---

<sup>25</sup> Boge Triatmanto, *Menggagas Percepatan Pencapaian Sustainability Development Goal's (SDG'S)*, Malang: *Selaras Media Kreasindo* (2021).

<sup>26</sup> Antonina Panca Yuni Wulandari, *Alam, Iptek, dan Kerja*, Jakarta: *Elex Media Komputindo* (2005).

kegiatan sosial dan ekonomi perlu menghindari/mencegah atau memperhitungkan dampaknya terhadap kondisi lingkungan hidup, agar lingkungan hidup tetap dapat menjalankan fungsinya untuk menopang kehidupan saat ini dan di masa datang.

Pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama dan ukuran pencapaian dari keberhasilan pembangunan di semua negara. Dampak terhadap lingkungan tidak diperhitungkan dan dibiarkan menjadi tanggung jawab masyarakat yang menjadi korban baik langsung terhadap hidupnya, maupun tidak langsung karena kegiatan ekonominya menurun karena lahan dan airnya terkena polusi. Perkiraan terhadap dampak lingkungan juga perlu menjadi pemahaman pada setiap manusia Indonesia, dan menerapkannya tidak hanya dalam perilaku ekonomi namun juga perilaku sosial.<sup>27</sup>

Pembangunan Berkelanjutan mencakup empat pilar penting, sebagai berikut:

- a. Pilar Sosial: Tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini mencakup SDGs ke-1, 2, 3, 4, dan 5.
- b. Pilar Ekonomi: Tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Dalam hal ini meliputi tujuan ke-7, 8, 9, 10, dan 17.

---

<sup>27</sup> Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*, (Bandung: Unpad Press, 2018).

- c. Pilar Lingkungan: Tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Dalam hal ini meliputi tujuan ke-6, 11, 12, 13, 14, dan 15.
- d. Pilar Hukum dan Tata Kelola: Terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mencapai stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Dalam hal ini mencakup tujuan ke-16.

*Sustainability Development Goals* dibangun berdasarkan lintasan historis yang telah dirintis oleh negara-negara dan PBB termasuk The Economic and Social Council (ECOSOC) yang merupakan salah satu organisasi bagian dari PBB. Agenda SDGs berisi 17 tujuan/Goals, sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*): Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
- b. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*): Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
- c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and well-being*): Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
- d. Pendidikan Berkualitas (*Quality education*): Memastikan Pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

---

<sup>28</sup> BPKRI, “Peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Sustainable Development Goals (SDGs)”.

- e. Kesetaraan Gender (*Gender Quality*): Mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
- f. Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean water and sanitation*): Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua
- g. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and clean energy*): Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
- h. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent work and economic growth*): Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja dan pekerjaan yang layak.
- i. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry, innovation, and infrastructure*): Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
- j. Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*): Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
- k. Kota dan Komunitas Berkelanjutan (*Sustainable cities and communities*): Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
- l. Penanganan Perubahan Iklim (*Climate action*): Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
- m. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible consumption and production*): Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
- n. Ekosistem Laut (*Life below water*): Perlindungan dan penggunaan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

- o. Ekosistem Daratan (*Life on land*): Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
- p. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, justice, and strong institutions*): Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.
- q. Kemitraan untuk mencapai tujuan (*Partnerships for the goals*): Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Dalam Strategi pembangunan berkelanjutan mencakup empat komponen yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integritas, dan perspektif jangka panjang.<sup>29</sup>

a. Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial

Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti: meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Namun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan dibanyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromi dengan

---

<sup>29</sup> Askar Jaya, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2004).

aktivitas generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhannya. Contoh pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial seperti meratanya sumber daya lahan dan meratanya akses dan peran kesempatan kepada setiap warga masyarakat (kesetaraan gender).

b. Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman

Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti. Contohnya menjaga keanekaragaman hayati dan tidak adanya diskriminasi pada keanekaragaman budaya.

c. Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif

Pembangunan yang berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan.

Contohnya pembangunan sawah baru harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi dan terintegrasi dengan jalan, gudang pasar, dst.

d. Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang

Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan, implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dengan prosedur *discounting*. Persepsi jangka Panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan. Contohnya, pembangunan infrastruktur seperti, jalan umum, jembatan, bendungan, rel kereta api, bandara dan Pelabuhan.

## 5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Menurut Notoatmodjo, bahwa faktor pendukung yaitu faktor yang memfasilitasi setiap individu atau kelompok termasuk keterampilan. Faktor pendukung juga bisa digunakan sebagai motivasi agar selalu konsisten dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Faktor pendukung dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam. Jadi, artinya sesuatu yang muncul dari kesadaran diri sendiri. Contoh dari faktor internal misalnya sadar akan pentingnya menerapkan edukasi yang sudah didapatkan.

---

<sup>30</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya manusia*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, (2003).

#### b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Jadi, artinya sesuatu yang mempengaruhi seseorang dari luar. Faktor eksternal memiliki peran untuk memberikan motivasi pada saat faktor internal mulai memudar. Contoh dari faktor eksternal ini seperti pengaruh keluarga, teman dan lingkungan dalam memberikan *support*.

Menurut Sutaryono, bahwa faktor penghambat adalah faktor yang menandai serta menghentikan segala sesuatu yang akan menjadi berlebihan dari sebelumnya. Faktor penghambat bisa mempengaruhi seseorang dalam menerapkan sesuatu, misalnya dari diri sendiri ada pengaruh seperti pemalas, tidak taat sehingga mudah terbawa arus serta kurang adanya dukungan dari faktor keluarga, kerabat dan lingkungan yang memberikan dampak yang tidak baik. Faktor penghambat dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal.<sup>31</sup>

#### a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari setiap masing-masing individu. Faktor internal muncul karena pengaruh dari setiap individu untuk tidak mengerjakan sesuatu, misalnya tidak taat dan malas yang muncul dari tiap individu untuk menjalankan ketaatan. Dengan begitu faktor ini yang akan menghambat individu tersebut melakukan hal yang ditimbulkan oleh diri sendiri.

---

<sup>31</sup> Soekidjo Natoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya manusia*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, (2003).

#### b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masing-masing individu. Faktor eksternal muncul karena sesuatu yang disebabkan dari luar, sehingga mempengaruhi setiap orang untuk tidak menjalankan kegiatan apapun, misalnya pengaruh dari keluarga, teman dan lingkungan yang tidak mendukung untuk mengerjakan sesuatu. Saat ada yang ingin melakukan sesuatu kebaikan namun ada sesuatu yang kurang didukung dari pihak luar sehingga menyebabkan sesuatu yang kurang berkenan.<sup>32</sup>

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di Indonesia adalah kurangnya perhatian dari pemerintah dan perusahaan dalam mengembangkan sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari minimnya program-program pelatihan dan pengembangan yang ditawarkan yang membuat kualitas sumber daya manusia masih jauh dari harapan.<sup>33</sup>

### 6. Akuntansi Syariah

#### a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan

---

<sup>32</sup> Soekidjo Natoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya manusia*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, (2003).

<sup>33</sup> Ulfa Hidayati, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Persepektif Tata Kelola Pemerintah)*, Makassar: Cendekia Publisher, (2020).

sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, misalnya adanya kewajiban pajak.<sup>34</sup>

Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Akuntansi juga berproses sebagai transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah dan mudharabah.<sup>35</sup>

#### b. Tujuan Akuntansi Syariah

Tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang menyampaikan informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai islam dan tujuan syariah. Secara umum tujuan Akuntansi Syariah mencakup:

- 1) Membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (Al Falah),
- 2) Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, dan pemerintah.<sup>36</sup>

#### c. Prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah memiliki prinsip-prinsip dasar pada prakteknya, yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Berikut ini prinsip-prinsip akuntansi syariah dan penjelasannya:

- 1) Prinsip Pertanggungjawaban (*Accountability*)

<sup>34</sup> Khaddafi Muammar, et al., eds., *Akuntansi Syariah* (Medan: Madenatera, 2016).

<sup>35</sup> Hery, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).

<sup>36</sup> Khaddafi Muammar, et al., eds., *Akuntansi Syariah* (Medan: Madenatera, 2016).

Prinsip Pertanggungjawaban (Accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh Allah SWT. Untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah SWT di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

## 2) Prinsip Keadilan

Menurut penafsiran Al-Qur'an surah Al-Baqarah; 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan social dan bisnis, dan nilai *inheren* yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surah Al-Baqarah, dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar.

### 3) Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan dan pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka pengembangan akuntansi islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk Akuntansi Syariah dapat diterangkan.<sup>37</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya penegasan istilah dari kata-kata yang digunakan dalam judul ini sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam suatu organisasi sehingga tujuan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

---

<sup>37</sup> Khaddafi Muammar, et., eds., *Akuntansi Syariah* (Medan: Madenatera, 2016).

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>38</sup>

3. *Sustainability Development Goals* adalah pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang diseluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi.

Pengelolaan pajak daerah terhadap *Sustainability Development Goals* di Kabupaten Soppeng adalah suatu perencanaan atau pengolahan pajak daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup tanpa mengeksploitasi penggunaan daya alam berlebihan demi kemakmuran rakyat di Kabupaten Soppeng.

#### **D. Kerangka Pikir**


Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami.<sup>39</sup>

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”.

<sup>39</sup> Muhammad Kamal Zubair, et., eds., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).



**Gambar 2.1** Bagan Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui pendekatan kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.<sup>40</sup>

Secara keseluruhan jenis penelitian yang digunakan adalah *field research*, yang bersifat deskriptif yang diperoleh dari lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada di lapangan. Dalam hal ini, penelitian pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng yang berlokasi di Jl. Salotungo, Lalabata Rilau, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Indonesia 90812. Dan waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

#### C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan peneliti maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian tentang efektivitas pengelolaan pajak daerah terhadap *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng, faktor-faktor

---

<sup>40</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

yang mempengaruhi pencapaian *sustainability development goals*, dan pengelolaan pajak daerah ditinjau dari analisis akuntansi Syariah.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu data kualitatif. Data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).

Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan observasi lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.<sup>41</sup>

##### **1. Data Primer**

Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng dan wawancara dengan pegawai Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng untuk mendapatkan data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data/informasi yang diambil dari beberapa sumber (pihak lain) yang akan menjadi informasi tambahan/pendukung. Data sekunder merupakan data yang melalui perantara, diperoleh dan dicatat

---

<sup>41</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga (2008).

terlebih dahulu oleh pihak lain yakni berupa buku, artikel/jurnal, arsip-arsip dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen dalam penelitian ini berupa foto dan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang meliputi seluruh kegiatan dengan menempatkan seluruh perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra.<sup>42</sup> Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung gejala-gejala objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun situasi yang diadakan. Observasi sangat perlu guna mendeskripsikan realita pelaksanaan kegiatan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng.

#### **2. Wawancara**

Wawancara atau biasa disebut dengan istilah *Interview* atau kuesioner lisan adalah kegiatan berdialog dengan tujuan memperoleh informasi dari informan dengan penuh kesadaran.<sup>43</sup> Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang

---

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta (2010).

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta (2010).

berhubungan dengan objek penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai masalah-masalah yang akan diteliti.

### 3. Dokumentasi

Kegiatan dokumentasi adalah kegiatan mencari data terkait hal atau variabel yang berupa memo, catatan transkrip, nota, pengumuman, dokumen dan sebagainya yang menunjang hasil penelitian.<sup>44</sup> Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi.

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.<sup>45</sup>

Adapun teknik keabsahan data yang digunakan peneliti adalah Triangulasi. Menurut Moleong yang dikutip oleh Kusumastuti Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber,

---

<sup>44</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet (2007).

dengan membandingkan data observasi dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya selama melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Penafsiran data merupakan pemberian makna yang signifikan terhadap analisis. Penjelasan pola uraian, dan pencarian hubungan antar dimensi-dimensi uraian.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang meliputi tiga hal yaitu:

#### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

#### **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Menurut Miles dan Huberman penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.

---

<sup>46</sup> Azwardi, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, (2018).

### 3. Penarikan Kesimpulan (Concluding Drawing)

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data-data hasil penafsiran. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2002).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah Terhadap *Sustainability Development Goals* di Kabupaten Soppeng

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui efektivitas pengelolaan pajak daerah terhadap *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng dengan melakukan wawancara pada pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng untuk menggali sumber informasi terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pajak daerah di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng.

###### a. Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan bapak Jumiari, ST.M.M selaku Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng yaitu:

“Perencanaan yang kami lakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam mengelola pajak daerah di Kabupaten Soppeng. Hal pertama yang kami lakukan dengan menyiapkan kebijakan guna peningkatan pendapatan asli daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur serta kami juga menyiapkan regulasi untuk memberikan kemudahan atau keringanan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti pemberian pengurangan atau intensif pajak”.<sup>48</sup>

Berdasarkan hal diatas, bapak Jumiari, ST.M.M menjelaskan bahwa ada beberapa perencanaan yang dilakukan oleh kantor Badan Pengelolaan

---

<sup>48</sup> Jumiari, ST.M.M., “Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah”, *Wawancara* di Soppeng Pada Tanggal 11 Juli 2023.

Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam mengelola pajak daerah di Kabupaten Soppeng yaitu, menyiapkan kebijakan dalam pengolahan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan juga memberikan regulasi atau aturan seperti pemberian pengurangan atau intensif pajak, hal ini akan membantu masyarakat dalam membayar pajak mereka.

Berikut ini beberapa program perencanaan pengelolaan pendapatan daerah pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng yaitu:

1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Kegiatan yang dilakukan ialah menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan pengelolaan pendapatan daerah

2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Kegiatan yang dilakukan ialah menyusun regulasi seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan Kepala BPKPD terkait pengelolaan Pendapatan Daerah.

3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Kegiatan yang dilakukan ialah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, bekerja sama dengan kejaksaan Negeri Soppeng dalam menyebarluaskan kebijakan daerah dengan memberikan penyuluhan kepada para Wajib Pajak

- 4) Pengolahan dan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah  
Kegiatan yang dilakukan ialah pemutakhiran data wajib pajak, mengembangkan aplikasi pajak daerah.
- 5) Penagihan Pajak Daerah  
Kegiatan yang dilakukan ialah melakukan penagihan aktif kepada wajib pajak.
- 6) Pengendalian, Pemeriksaann dan Pengawasan Pajak Daerah  
Kegiatan yang dilakukan, melakukan evaluasi pengelolaan dan penerimaan pajak dan daerah, melakukan uji petik kepada wajib pajak, pemeriksaan kepada wajib pajak.
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Kegiatan yang dilakukan ialah bekerjasama dengan kejaksaan negeri soppeng dalam pengawasan pajak daerah, melakukan kunjungan kepada wajib pajak memberikan arahan untuk taat pajak serta melakukan pemeriksaan.

Adapun Langkah yang dilakukan oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng dalam menyusun rencana pengelolaan pajak daerah untuk mencapai *sustainability development goals* yaitu:

“Dalam penyusunan rencana pengelolaan pajak daerah tentunya hal pertama yang kami lakukan adalah menyusun target capaian pengumpulan pajak setiap tahunnya serta membuat analisa hasil evaluasi penerimaan daerah 5 tahun terakhir, kemudian langkah selanjutnya menyusun kerangka kebijakan untuk menggali potensi-potensi penerimaan pajak daerah, setelah itu kami juga menyusun kebijakan pemberian keringanan perpajakan, serta menggali potensi

untuk menutupi kekurangan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Soppeng”.<sup>49</sup>

Langkah awal yang dilakukan oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng adalah menyusun target capaian yang akan menjadi acuan dalam pengolahan pajak setiap tahunnya serta membuat analisa hasil evaluasi penerimaan daerah lima tahun terakhir yang bertujuan untuk mengetahui kendala serta kekurangan dalam pengolahan pajak. Setelah membuat target capaian, hal yang dilakukan selanjutnya adalah menyusun kerangka kebijakan, menyusun kebijakan pemberian keringanan serta menggali potensi penerimaan pajak daerah untuk menutupi kekurangan penerimaan pajak daerah.

Adapun kendala yang sering dihadapi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng dalam melakukan perencanaan pengelolaan pajak daerah yaitu:

“Biasanya yang selalu menjadi kendala dalam pengelolaan pajak daerah ialah keterbatasan anggaran pembiayaan pengelolaan untuk mendukung kegiatan pengelolaan pajak yang akan direncanakan kedepannya.”<sup>50</sup>

Menurut bapak Jumiari, S.T, M.M kendala dalam pengolahan pajak adalah keterbatasan anggaran pembiayaan pengelolaan untuk mendukung kegiatan pengolahan pajak.

---

<sup>49</sup> Jumiari, ST.M.M., “Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah”, *Wawancara* di Soppeng Pada Tanggal 11 Juli 2023.

<sup>50</sup> Jumiari, ST.M.M., “Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah”, *Wawancara* di Soppeng Pada Tanggal 11 Juli 2023.

b. Pengorganisasian

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa:

“Pengorganisasian di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sebenarnya merupakan kewenangan Bupati yang kemudian dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun tahapan pengorganisasian di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yaitu pertama membentuk tim kerja, dan yang kedua menyusun pembagian tugas disetiap bagian unit kerja. Pembagian atau pengorganisasian ini kami lakukan supaya setiap kegiatan dapat terarah dengan baik, setiap unit kerja mengetahui kegiatan apa saja yang harus dilakukan serta memudahkan untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing bagian”.<sup>51</sup>

Pengorganisaian adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tanggung jawab hingga wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Seperti halnya dalam pengorganisasian di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), hal yang pertama yang dilakukan dalam pengorganisasian adalah membentuk tim kerja selanjutnya menyusun pembagian tugas disetiap bagian unit kerja. Pembagian atau pengorganisasian ini bertujuan untuk memudahkan mereka dalam melaksanakan kegiatan, sehingga setiap unit kerja mengetahui kegiatan apa saja yang harus dilakukan serta memudahkan untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing bagian. Adapun yang diberikan wewenang dalam melakukan pemungutan pajak yaitu Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Kantor Badan

---

<sup>51</sup> Jumiari, ST.M.M., “Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah”, *Wawancara* di Soppeng Pada Tanggal 11 Juli 2023.

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng.

c. Pelaksanaan

Setelah tahapan pengorganisasian selesai, tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah ialah penerapan pedoman pelaksanaan sistem perpajakan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pendapatan Daerah mengatakan bahwa:

“Ruang lingkup pelaksanaan pengelolaan pajak daerah untuk mencapai *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng dilakukan dengan pengoptimalan pendapatan asli daerah dengan melakukan penagihan aktif kepada wajib pajak, sosialisasi peningkatan kesadaran wajib pajak, menggali potensi penerimaan pajak daerah seperti peninjauan kembali nilai jual objek pajak (NJOP) pajak bumi dan bangunan (PBB), dan melakukan pengawasan terhadap pajak daerah lainnya. Dan juga memberikan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke setiap perangkat desa yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa, serta pemberian insentif pajak daerah seperti pengurangan dan pembebasan sanksi administrasi untuk meringankan beban pajak kepada masyarakat”.<sup>52</sup>

Pada tahap pelaksanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) melaksanakan kegiatan seperti penagihan aktif kepada wajib pajak, melakukan sosialisasi peningkatan kesadaran wajib pajak, menggali potensi penerimaan pajak daerah dan juga memberikan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke setiap perangkat desa serta memberikan pengurangan dan pembebasan sanksi administrasi untuk meringankan beban pajak kepada masyarakat.

---

<sup>52</sup> Jumiari, ST.M.M., “Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah”, *Wawancara* di Soppeng Pada Tanggal 11 Juli 2023.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng telah melaksanakan semua program yang telah direncanakan oleh Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng. Berikut ini Program-Program yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
  - 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
  - 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
  - 4) Pengolahan dan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
  - 5) Penagihan Pajak Daerah
  - 6) Pengendalian, Pemeriksaann dan Pengawasan Pajak Daerah
  - 7) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- d. Pengawasan

Tahapan terakhir dalam pengelolaan pajak daerah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng adalah pengawasan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan kegiatan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Menurut Bapak Jumiari, ST.M.M selaku Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng yaitu:

“Tidak ada metode khusus yang kami gunakan dalam pengawasan pengelolaan pajak daerah untuk mencapai *sustainability*

*development goals*, hanya yang kami lakukan itu pengawasan umum seperti pengawasan wajib pajak dan pengawasan penagihan pajak. Pengawasan tersebut dilakukan karena tidak semua wajib pajak melaporkan pendapatannya ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Pengawasan tersebut tentu dilakukan oleh bidang pengelolaan pendapatan daerah”.<sup>53</sup>

Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengelolaan pendapatan daerah kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yaitu pengawasan wajib pajak dan pengawasan penagihan pajak. Menurut pernyataan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah tidak ada pengawasan khusus yang dilakukan dalam pengelolaan pajak untuk mencapai *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng hanya pengawasan umum saja. Pengawasan pengelolaan pajak dilakukan langsung oleh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pendapat diatas didukung juga oleh pernyataan Ibu Anna Lisfasari Anis, S.E., M.M., yang mengatakan bahwa:

“Memang tidak ada strategi khusus dalam pengelolaan pajak daerah untuk mencapai *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng. Namun kami lebih memfokuskan kepada pengelolaan pajak daerah seperti peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan pengelolaan pajak daerah yang baik maka otomatis tujuan dari pembangunan berkelanjutan akan tercapai dengan sendirinya seperti pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan”.<sup>54</sup>

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa tidak ada strategi khusus dalam pengelolaan pajak daerah untuk mencapai *sustainability development goals*. Namun dengan memaksimalkan pengelolaan pajak

<sup>53</sup> Jumiari, ST.M.M., “Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah”, *Wawancara* di Soppeng Pada Tanggal 11 Juli 2023.

<sup>54</sup> Anna Lisfasari Anis, SE., MM., “Kasubid Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak dan Retribusi Daerah”, *Wawancara* di Soppeng Pada Tanggal 12 Juli 2023.

daerah maka tujuan dari pembangunan berkelanjutan akan terwujud dengan sendirinya.

Berdasarkan jawaban dari narasumber dapat disimpulkan bahwa efektifitas pengelolaan pajak daerah terhadap *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng dimulai dengan penentuan perencanaan yaitu membuat target capaian pengumpulan dana pajak setiap tahunnya, membuat analisa hasil penerimaan pajak daerah untuk dibuatkan kebijakan, menyiapkan kebijakan guna peningkatan pendapatan asli daerah serta menyiapkan regulasi untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Tahapan selanjutnya dengan penyusunan pengorganisasian pengelolaan pajak daerah untuk mencapai *sustainability development goals* dengan membentuk tim kerja, dan menyusun pembagian tugas disetiap bagian unit kerja. Setelah tahapan pengorganisasian dilanjutkan pada tahap pelaksanaan pengelolaan pajak dengan pengoptimalan pendapatan asli daerah dengan melakukan penagihan aktif kepada wajib pajak, melakukan sosialisasi peningkatan kesadaran wajib pajak, menggali potensi penerimaan pajak daerah, dan juga memberikan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke setiap perangkat desa, serta pemberian insentif pajak daerah seperti pengurangan dan pembebasan sanksi administrasi untuk meringankan beban pajak kepada masyarakat. Tahapan terakhir dalam pengelolaan pajak daerah yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan pajak daerah seperti pengawasan wajib pajak dan pengawasan penagihan pajak.

Dengan berjalannya keempat tahap tersebut dengan baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan maka

Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat sehingga *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng dapat tercapai.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian *Sustainability Development Goals* di Kabupaten Soppeng**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng dengan melakukan wawancara pada pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Kabupaten Soppeng. Peneliti menemukan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi pencapaian *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

### **a. Faktor Pendukung**

Menurut Ibu Nurdalia Nur, S.Sos. M.Si. selaku Kepala Subbagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng yaitu:

“Faktor pendukung pengelolaan pajak daerah untuk mencapai *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng ini, kami memiliki sumber daya manusia (SDM) yang senantiasa patuh dan komitmen dalam mendukung program pemerintah/bupati yang berkaitan dengan proses pembayaran pajak masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah serta sarana dan prasarana yang mendukung sehingga pengelolaan pajak berjalan dengan baik”.<sup>55</sup>

Faktor pendukung untuk mencapai *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng yaitu adanya sumber daya manusia yang

---

<sup>55</sup> Nurdalia Nur, S.Sos. M.Si, “Kasubag Umum dan Kepegawaian”, *Wawancara* di Soppeng Pada Tanggal 11 Juli 2023.

senantiasa mendukung program pemerintah serta tersedianya sarana dan prasana yang mendukung.

b. Faktor Penghambat

Adapun faktor yang menghambat pengelolaan pajak daerah untuk mencapai *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng yaitu:

“Terbatasnya anggaran pendapatan asli daerah sehingga sukar mewujudkan pembangunan daerah, dan faktor lainnya yaitu kurangnya kerja sama dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng”.<sup>56</sup>

Yang menjadi penghambat tercapainya *sustainability development goals* yaitu terbatasnya anggaran, dan kurangnya kerja sama dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pembantu pemerintah/bupati dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan jawaban dari narasumber dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan pajak daerah untuk mencapai *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng yaitu faktor pendukungnya ialah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang patuh dan komitmen dalam mendukung program pemerintah/bupati serta sarana dan prasarana yang mendukung sehingga pengelolaan pajak berjalan dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya ialah terbatasnya anggaran pendapatan asli daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah, serta kurangnya kerja sama dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng.

---

<sup>56</sup> Nurdalia Nur, S.Sos. M.Si, “Kasubag Umum dan Kepegawaian”, *Wawancara* di Soppeng Pada Tanggal 11 Juli 2023.

### 3. Pengelolaan Pajak Daerah di Tinjau dari Analisis Akuntansi Syariah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti untuk mengetahui pengelolaan pajak daerah ditinjau dari analisis akuntansi syariah dengan melakukan wawancara pada pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Kabupaten Soppeng. Peneliti menemukan bahwa dalam pengelolaan pajak daerah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menerapkan prinsip akuntansi syariah.

#### a. Prinsip Pertanggungjawaban

Menurut Ibu Sriwedari, SE selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid) Perbendaharaan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) bahwa:

“Setiap pembayaran pajak yang masuk dilakukan pencatatan oleh bidang perbendaharaan. Bentuk pencatatan yang dilakukan bidang perbendaharaan seperti pencatatan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) diambil dari bendahara seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lalu dikelola oleh operator keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), selanjutnya dilaporkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Watampone yang dilaporkan setiap 6 bulan sekali”<sup>57</sup>

Menurut pernyataan narasumber dapat diketahui bahwa setiap pembayaran pajak yang masuk dilakukan pencatatan oleh bidang perbendaharaan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

---

<sup>57</sup> Andi Sriwedaria, SE, “Kasubid Perbendaharaan”, *Wawancara* di Soppeng Pada Tanggal 11 Juli 2023.

## b. Prinsip Keadilan

Prinsip selanjutnya yang diterapkan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan yang dimaksud adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memperoleh bagian yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Menurut Kepala Sub Bidang (Kasubid) Perbendaharaan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) bahwa:

“Dalam pembagian dana pajak, dibagi berdasarkan banyaknya kegiatan setiap daerah. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan pengajuan kegiatan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kemudian perbendaharaan akan mengeluarkan dana untuk Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan pengajuan kebutuhan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)”<sup>58</sup>.

Dari pernyataan Ibu Andi Sriwedya, S.E bahwa pembagian dana pajak berdasarkan banyaknya kegiatan yang diajukan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Untuk pembangunan jalan di Kabupaten Soppeng beberapa daerah ada yang mengalami perbaikan jalan, sedangkan ada daerah yang belum mengalami perbaikan sama sekali. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang dimiliki sehingga belum bisa memaksimalkan perbaikan jalan disemua daerah.

---

<sup>58</sup> Andi Sriwedya, S.E, “Kasubid Perbendaharaan”, *Wawancara* di Soppeng Pada Tanggal 11 Juli 2023.

### c. Prinsip Kebenaran

Prinsip selanjutnya yang diterapkan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi dilapangan. Menurut Ibu Andi Sriwedari, S.E selaku Kasubid Perbendaharaan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) bahwa:

“Setiap penerimaan atau pengeluaran dana pajak selalu dilakukan pencatatan baik penerimaan dana pajak maupun pengeluaran dana pajak, dan setiap pencatatan dan pelaporan harus dilakukan dengan bijak dan teliti agar dana yang dikeluarkan sesuai dengan laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara.”<sup>59</sup>

Dari pernyataan narasumber yaitu setiap pencatatan dan pelaporan harus dilakukan dengan bijak dan teliti dan tentunya harus sesuai dengan penerimaan atau pengeluaran dana pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan pajak daerah ditinjau dari analisis akuntansi Syariah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng telah menerapkan prinsip pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Prinsip pertanggungjawaban berkaitan dengan setiap pembayaran pajak yang masuk dilakukan pencatatan oleh bidang perbendaharaan sebagai bahan pertanggungjawaban untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Sedangkan prinsip keadilan berhubungan dengan pembagian dana pajak yang

---

<sup>59</sup> Andi Sriwedari, SE, “Kasubid Perbendaharaan”, *Wawancara* di Soppeng Pada Tanggal 11 Juli 2023.

pembagiannya harus berdasarkan banyaknya kegiatan yang diajukan setiap daerah. Kemudian prinsip terakhir yaitu prinsip kebenaran, prinsip kebenaran ialah prinsip yang berkaitan dengan kesesuaian antara penerimaan atau pengeluaran dana pajak dengan pencatatan dan pelaporan dana pajak yang dikeluarkan atau yang diterima.

## **B. Pembahasan**

### **1. Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah Terhadap *Sustainability Development Goals* di Kabupaten Soppeng**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan mengenai efektivitas pengelolaan pajak daerah terhadap *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng dimulai dengan penentuan perencanaan pengelolaan pajak daerah yaitu berupa penyusunan target capaian pembayaran pajak daerah setiap tahun dan menyiapkan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan pajak daerah serta membuat analisa hasil penerimaan pajak daerah untuk dibuatkan kebijakan serta kerangka kebijakan penerimaan pajak daerah. Tahapan selanjutnya dengan penyusunan pengorganisasian pengelolaan pajak daerah untuk mencapai *sustainability development goals* dengan membentuk tim kerja, dan menyusun pembagian tugas disetiap bagian unit kerja. Pembagian atau pengorganisasian ini dimaksudkan supaya setiap kegiatan dapat terarah dengan baik, setiap unit kerja mengetahui kegiatan apa saja yang harus dilakukan serta memudahkan untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing bagian. Setelah tahapan pengorganisasian dilanjutkan pada tahap pelaksanaan pengelolaan pajak dengan pengoptimalan pendapatan asli daerah dengan penagihan aktif kepada wajib pajak, melakukan sosialisasi

peningkatan kesadaran wajib pajak, menggali potensi penerimaan pajak daerah, dan juga memberikan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke setiap perangkat desa, serta pemberian insentif pajak daerah seperti pengurangan dan pembebasan sanksi administrasi untuk meringankan beban pajak kepada masyarakat. Serta melaksanakan program kerja yang telah direncanakan. Tahapan terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan pengelolaan pajak daerah untuk mencapai *sustainability development goals*, yaitu dengan melakukan pengawasan umum seperti pengawasan wajib pajak dan pengawasan penagihan pajak. Pengawasan tersebut dilakukan karena tidak semua wajib pajak melaporkan pendapatannya ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sehingga pengawasan sangat dibutuhkan agar pelaksanaan pengelolaan pajak daerah sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang berpengaruh dalam pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi daerah.

Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2019

TAHUN	PAJAK DAERAH	
	Target	Realisasi
2018	14,438,000,000	17,390,063,699
2019	16,894,000,000	19,180,232,812
2020	18,380,000,000	19,481,179,568
2021	20,020,300,000	20,152,575,109
2022	23,998,231,894	24,214,869,864

Sumber Data: Kantor BPKPD Kabupaten Soppeng

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pajak daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk mewujudkan *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng sudah

berjalan dengan efektif. Dimana realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2018-2022 sudah mencapai dan bahkan melebihi target yang telah ditentukan.

Sebagaimana hasil penelitian tentang efektifitas pengelolaan pajak daerah terhadap *Sustainability Development Goals* di Kabupaten Soppeng yang menitik beratkan pada pengelolaan pajak telah sejalan dengan teori dari Mardiasmo bahwa efektifitas adalah tolak ukur mengenai berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi secara efektif. Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) suatu program dalam mencapai tujuan program yang telah dirancang. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.<sup>60</sup> Dan juga teori dari G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.<sup>61</sup> Dimana menurut teori Soekarno bahwa Pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaannya yang gunanya untuk membiayai pengeluaran sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak daerah ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

---

<sup>60</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, (2017).

<sup>61</sup> Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: CV. Mandar Maju (1992).

untuk menunjang tercapainya pembangunan berkelanjutan. *Sustainability Development* atau Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.<sup>62</sup>

Begitupun dengan penelitian terdahulu dari Rina Malayati dengan judul penelitiannya yaitu “Efektifitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Kantor Dinas Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara” dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah pendapatan Kabupaten Aceh Tenggara selama 2011-2014 meningkat rata-rata 29,05% per tahun, maka dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Aceh Tenggara Periode 2011-2014 secara keseluruhan berjalan dengan efektif.

## 2. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Pajak Daerah untuk Mencapai *Sustainability Development Goals***

Berdasarkan hasil data penelitian yang didapatkan mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan pajak daerah untuk mencapai *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng yaitu faktor pendukungnya ialah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang patuh dan komitmen dalam mendukung program pemerintah/bupati serta sarana dan prasarana yang mendukung sehingga pengelolaan pajak berjalan dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya ialah terbatasnya anggaran pendapatan asli daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah, serta kurangnya kerja sama

---

<sup>62</sup> Antonina Panca Yuni Wulandari, *Alam, Iptek, dan Kerja*, Jakarta: *Elex Media Komputindo* (2005).

dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng.

Sebagaimana hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak daerah untuk mencapai *Sustainability Development Goals* di Kabupaten Soppeng telah sejalan dengan teori dari Natoatmodjo bahwa faktor pendukung yaitu faktor yang memfasilitasi setiap individu atau kelompok termasuk keterampilan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Faktor pendukung juga bisa digunakan sebagai motivasi agar selalu konsisten dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dan dari teori Sutaryono faktor penghambat adalah faktor yang menandai serta menghentikan segala sesuatu yang akan menjadi berlebihan dari sebelumnya. Faktor penghambat bisa mempengaruhi seseorang dalam menerapkan sesuatu, misalnya dari diri sendiri ada pengaruh seperti pemalas, tidak taat sehingga mudah terbawa arus serta kurang adanya dukungan dari faktor keluarga, kerabat dan lingkungan yang memberikan dampak yang tidak baik.<sup>63</sup>

### 3. Pengelolaan Pajak Daerah di Tinjau dari Analisis Akuntansi Syariah

Pengelolaan pajak adalah segenap proses pengaturan baik pemasukan maupun pengeluaran pajak yang dirumuskan dalam perencanaan pajak, pengorganisasian pajak, pelaksanaan pajak dan pengawasan pajak.

Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dan proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan dan kebenarannya.<sup>64</sup> Akuntansi syariah

---

<sup>63</sup> Soekidjo Natoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya manusia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, (2003).

<sup>64</sup> Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah, (1997).

adalah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya.<sup>65</sup> Analisis Akuntansi Syariah merupakan penyelidikan terhadap suatu masalah untuk menemukan kebenaran dengan berpedoman pada prinsip-prinsip akuntansi syariah. Prinsip-prinsip akuntansi yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

#### a. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip Pertanggungjawaban diartikan sebagai keharusan untuk menanggung dan menjawab, dalam artian lain keharusan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah yang implikasinya dalam bisnis dan akuntansi bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait dan pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Prinsip pertanggungjawaban tercantum dalam surah Al-Muddassir: 74/38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahnya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.”<sup>66</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang bergantung dengan amalnya pada hari akhir nanti. Kelak dihari kiamat, setiap orang akan

<sup>65</sup> Hery, Teori Akuntansi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2012).

mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang telah dikerjakan sewaktu hidup di dunia.

Berdasarkan hasil data penelitian, didapatkan bahwa pengelolaan pajak daerah ditinjau dari analisis akuntansi Syariah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng telah menerapkan prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban berkaitan dengan setiap pembayaran pajak yang masuk dilakukan pencatatan oleh bidang perbendaharaan sebagai bahan pertanggungjawaban untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

#### b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban atau dengan kata lain bahwa setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama. Prinsip keadilan diperintahkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl: 16/90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.<sup>67</sup>

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2012).

Ayat tersebut memerintahkan manusia untuk berlaku adil, berbuat ihsan dan memberikan hak kepada para kerabat. Ayat tersebut juga melarang untuk berbuat keji, mungkar dan melakukan permusuhan antar manusia.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pengelolaan pajak daerah ditinjau dari analisis akuntansi Syariah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng telah menerapkan prinsip keadilan. Prinsip keadilan berhubungan dengan pembagian dana pajak yang pembagiannya berdasarkan banyaknya kegiatan dan dana pengajuan setiap daerah.

#### c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi dilapangan. Prinsip kebenaran tersebut, sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 2/282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ


Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar”.<sup>68</sup>

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2012).

Ayat tersebut memerintahkan agar setiap transaksi yang dilakukan perlu dicatat. Dan orang yang bertanggungjawab melakukan pencatatan harus mencatat sesuai dengan fakta yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pengelolaan pajak daerah ditinjau dari analisis akuntansi Syariah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng telah menerapkan prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ialah prinsip yang berkaitan dengan kesesuaian antara penerimaan atau pengeluaran dana pajak dengan pencatatan dan pelaporan dana pajak anggaran yang dikeluarkan atau yang diterima.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengelolaan Pajak Daerah Terhadap *Sustainability Development Goals* di Kabupaten Soppeng dapat di tarik simpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pengelolaan pajak daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk mewujudkan *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng dimulai dengan tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan pengelolaan pajak daerah sudah berjalan dengan efektif. Hal tersebut dapat dilihat pada semua program kerja yang telah berhasil dilaksanakan dan juga pada data realisasi penerimaan pajak daerah untuk tahun 2018-2023 sudah mencapai dan bahkan melebihi target yang telah ditentukan.
2. Faktor-faktor pencapaian *Sustainability Development Goals* di Kabupaten Soppeng dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya ialah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang patuh dan komitmen dalam mendukung program pemerintah/bupati serta sarana dan prasarana yang mendukung sehingga pengelolaan pajak berjalan dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya ialah terbatasnya anggaran pendapatan asli daerah dan kurangnya kerja sama dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng.

3. Pengelolaan pajak daerah ditinjau dari analisis akuntansi Syariah telah menerapkan prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap pembayaran pajak yang masuk dilakukan pencatatan untuk dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai bentuk pertanggungjawabannya, prinsip keadilan dapat dilihat dari dengan pembagian dana pajak yang pembagiannya berdasarkan banyaknya kegiatan yang diajukan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan prinsip kebenaran dapat dilihat dari kesesuaian antara penerimaan atau pengeluaran dana pajak dengan pencatatan dan pelaporan dana pajak yang dikeluarkan atau yang diterima.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian tentang Pengelolaan Pajak Daerah terhadap *Sustainability Development Goals* di Kabupaten Soppeng, penulis ingin menyampaikan beberapa hal yang bisa dijadikan bahan masukan, sebagai berikut:

1. Bagi pegawai Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) agar selalu memaksimalkan kinerja supaya anggaran yang selalu menjadi kendala bisa tercukupi.
2. Bagi masyarakat Kabupaten Soppeng agar senantiasa rajin membayar pajak, karena hal tersebut dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan *sustainability development goals* di Kabupaten Soppeng.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

### Buku

- Alisjahbana, Armida Salsiah dan Endah Murniningtyas. 2018. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press.
- Anggoro, Damas Dwi, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Malang: UB Press, 2017.*
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.*
- Azwardi, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.*
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- B, Suryosubroto, *Proses Belajar Di Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.*
- Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.*
- Hery, *Teori Akuntansi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.*
- Hidayati, Ulfa, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Persepektif Tata Kelola Pemerintah), Makassar: Cendekia Publisher, (2020).*
- Jaya, Askar, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2004.*
- Kumorotomo, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.*
- Kuncoro, Mudrajab, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Jakarta: Erlangga, 2008.*
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi, 2017.*
- Mrai yana, Rita, *Pengelolaan Lingkungan Belajar, Jakarta: Kencana, 2016.*
- Muammar, Khaddafi et al., eds., 2016. *Akuntansi Syariah*. Medan: Madenatera.
- Mulayasa, E, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi (Bandung: PT. Remaja Resda Karya, 2004.*
- Natoatmodjo, Soekidjo, *Pengembangan Sumber Daya manusia, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2003.*
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.*

- Siagian, Sondang, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Siagian, Sondang, *Organisasi Kepemimpinan*, Jakarta: CV. Masagung, 2002.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2007.
- Suhendi, Hendi, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: CV. Mandar Maju, 1992.
- Syifahayati, Nancy, et al., eds., 2022. *Modul Mengenal Pajak Daerah*. Jawa Barat: Bapenda.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 2013. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabet.
- Triatmanto, Boge, *Menggagas Percepatan Pencapaian Sustainability Development Goal's (SDG'S)*, Malang: Selaras Media Kreasindo, 2021.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Wulandari, Antonina Panca Yuni, *Alam, Iptek, dan Kerja*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005.
- Zubair, Muhammad Kamal, et al., eds. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Artikel/ Jurnal/ Skripsi**
- Adha, Fadhlul. 2022. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan SDGs di Desa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan". Skripsi Sarjana: Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
- Arbita, Betanika Nila dan Sri Hardianti Sartika, 'Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2019', *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 7. 2 (2020).
- Bahnar, Nurul Hilal dan Andi Gau Kadir, 'Analisis Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Barru', *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11.2 (2018).
- Dbs News. 2022. *Fakta Kemiskinan di Kabupaten Soppeng*. Soppeng: Dbs. <https://dbsnews.id/2022/04/fakta-kemiskinan-di-kabupaten-soppeng/#:~:text=Data%20Badan%20Pusat%20Statistik%20> (diakses pada tanggal 6 Juni 2023).

Dwina, Irma. Melemahnya Ekonomi Indonesia Pada Sektor Pariwisata, Akibat Dampak Dari Pandemi Covid-19'. SocArXiv, August 11. doi:10.31235/osf.io/8e27t.

ICPH. "Sustainable Development Goals, International Conference on Public Health. [http://theicph.com/id\\_ID/id\\_ID/icph/sustainable-development-goals/](http://theicph.com/id_ID/id_ID/icph/sustainable-development-goals/) (diakses pada tanggal 6 Juni 2023).

Kominfo. 2020. *Peran Aktif Indonesia dalam Program Sustainable Development Goals (SGDs)*. Jakarta: Kominfo. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/24712/peran-aktif-indonesia-dalam-program-sustainable-development-goals-sdgs/0/berita> (diakses pada tanggal 6 Juni 2023).

Malahayati, Rina, 'Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Kantor Dinas Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara', *Jurnal AKBIS* 1.1 (2017).

Marlina, Andi. 2010. "Analisis Pengelolaan Pajak Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir". Skripsi Sarjana; Jurusan Administrasi Negara: Pekanbaru.

Yasir, Yasin, Andi Ayu Frihatni, dan Neks Triani, 'Detetminan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Kementerian Keuangan Pada Satuan Kerja Wilayah Sulawesi Selatan', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2.1 (2020).

### **Referensi Pendukung**

Republik Indonesia. "Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

BPKRI, "Peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Sustainable Development Goals (SDGs)".

### **Wawancara Langsung**

Jumiari, S.T.M.M. "Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah". *Wawancara*, 2023

Anis, Anna Lisfasari, S.E.MM. "Kepala Subbidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak". *Wawancara*, 2023.

Nur, Nurdaliah. S.Sos.M.Si. "Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian". *Wawancara*, 2023.

Sriwedari, Andi, S.E."Kepala Subbidang Perbendaharaan" *Wawancara*, 2023.



# LAMPIRAN

PAREPARE



Nama Mahasiswa : Khaerana Nasir  
 NIM : 19.2800.085  
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
 Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
 Judul : Pengelolaan Pajak Daerah Terhadap  
*Sustainability Development Goals* Di kabupaten  
 Soppeng

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **WAWANCARA UNTUK PEGAWAI BPKPD KABUPATEN SOPPENG**

1. Bagaimana efektifitas pengelolaan pajak daerah terhadap sustainability development di Kabupaten Soppeng

NO.	KATEGORI	NO.	PERTANYAAN	KETERANGAN
1.	Perencanaan	1.	Apa indikator dalam membuat perencanaan pengelolaan pajak daerah untuk mencapai <i>sustainability development goals</i> ?	Pegawai BPKPD Kabupaten Soppeng (Bidang Pengelolaan

				Pendapatan Daerah)
		2.	Langkah apa saja yang dilakukan dalam menyusun rencana pengelolaan pajak daerah untuk mencapai <i>sustainability development goals</i> ?	
		3.	Apa saja tantangan yang dihadapi dalam melakukan perencanaan pengelolaan pajak daerah untuk mencapai <i>sustainability development goals</i> ?	
2.	Pengorganisasian	1.	Bagaimana tahapan pengorganisasian pengelolaan pajak daerah untuk mencapai <i>sustainability development goals</i> ?	Pegawai BPKPD Kabupaten Soppeng (Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah)
		2.	Mengapa pengelolaan pajak daerah perlu pengorganisasian?	
		3.	Siapa yang berwenang melakukan pengorganisasian pengelolaan pajak daerah untuk mencapai <i>sustainability development goals</i> ?	
3.	Pelaksanaan	1.	Bagaimana bentuk	Pegawai

			pelaksanaan pengelolaan pajak daerah untuk mencapai <i>sustainability development goals</i> ?	BPKPD Kabupaten Soppeng (Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah)
		2.	Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah untuk mencapai <i>sustainability development goals</i> ?	
		3.	Apakah pelaksanaan pengelolaan pajak daerah sudah berjalan efektif? Dan bagaimana cara mengefektifkannya?	
4.	Pengawasan	1.	Bagaimana metode pengawasan pengelolaan pajak daerah untuk mencapai <i>sustainability development goals</i> ?	Pegawai BPKPD Kabupaten Soppeng (Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah)
		2.	Siapa yang bertugas melakukan pengawasan pengelolaan pajak daerah untuk mencapai <i>sustainability development goals</i> ?	
		3.	Apa saja yang dilakukan pengawas dalam meninjau pengelolaan pajak daerah untuk mencapai <i>sustainability</i>	

		<i>development goals?</i>	
	4.	Apakah terdapat punishment apabila dalam proses pengawasan ditemukan ketimpangan?	
	5.	Apa tindak lanjut dari hasil pengawasan?	

2. Faktor-faktor apa saja kah yang terdapat dalam sustainability development goals di Kabupaten Soppeng?

NO.	KATEGORI	NO.	PERTANYAAN	KETERANGAN
1.	Faktor Pendukung	1.	Apa saja faktor pendukung tercapainya <i>Sustainability Development Goals</i> Di Kabupaten Soppeng?	Kepala BPKPD Kabupaten Soppeng
		2.	Siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam mendukung tercapainya <i>Sustainability Development Goals</i> Di Kabupaten Soppeng?	
		3.	Apakah masyarakat memiliki peran penting dalam pencapaian <i>Sustainability Development Goals</i> Di Kabupaten Soppeng?	
		4.	Apa faktor pendukung pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan	

			sosial?	
		5.	Apa faktor pendukung pembangunan yang menghargai keanekaragaman?	
		6.	Apa faktor pendukung pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif?	
		7.	Apa faktor pendukung pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang?	
2.	Faktor Penghambat	1.	Apa faktor penghambat tercapainya <i>Sustainability Development Goals</i> Di Kabupaten Soppeng?	Kepala BPKPD Kabupaten Soppeng
		2.	Langkah apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?	
		3.	Apa yang melatarbelakangi munculnya faktor penghambat tersebut?	
		4.	Apa faktor penghambat pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial?	
		5.	Apa faktor penghambat pembangunan yang menghargai keanekaragaman?	

		6.	Apa faktor penghambat pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif?	
		7.	Apa faktor penghambat pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang?	

### 3. Bagaimana pengelolaan pajak daerah ditinjau dari analisis akuntansi Syariah?

NO.	KATEGORI	NO.	PERTANYAAN	KETERANGAN
1.	Prinsip Pertanggung Jawaban	1.	Siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola pajak daerah dari segi pencatatan?	Pegawai BPKPD Kabupaten
		2.	Bagaimana bentuk pencatatan akuntansi pengelolaan pajak daerah?	Soppeng (Bidang perbendaharaan dan pengelolaan kas)
		3.	Mengapa dibutuhkan pencatatan akuntansi dalam pengelolaan pajak daerah?	
2.	Prinsip Keadilan	1.	Bagaimana implementasi konsep keadilan dalam pengelolaan pajak daerah?	Pegawai BPKPD Kabupaten
		2.	Apakah setiap daerah menerimana pembagian dana pajak yang sama?	Soppeng (Bidang perbendaharaan dan pengelolaan kas)
		3.	Siapa yang bertugas membagikan setiap dana pajak secara adil?	

3.	Prinsip Kebenaran	1.	Apakah setiap penerimaan/pengeluaran dana pajak dilakukan pencatatan?	Pegawai BPKPD Kabupaten
		2.	Apakah setiap anggaran yang dikeluarkan telah sesuai dengan laporan realisasi anggaran?	Soppeng (Bidang perbendaharaan dan pengelolaan kas)
		3.	Apakah perencanaan pengelolaan pajak daerah telah sesuai dengan fakta yang ada dilapangan?	

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kabupaten Soppeng adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Watansoppeng. Kabupaten Soppeng memiliki luas wilayah 1.500,00 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 235.167 jiwa terdiri dari 113.234 jiwa laki-laki dan 121.924 jiwa perempuan.

Soppeng terletak pada depresiasi sungai walanae yang terdiri dari daratan dan perbukitan dengan luas daratan  $\pm$  700km<sup>2</sup> serta berada pada ketinggian rata-rata antara 100-200m di atas permukaan laut. Luas daerah perbukitan soppeng kurang lebih 800km<sup>2</sup> dan berada pada ketinggian rata-rata 200m diatas permukaan laut. Kabupaten Soppeng tidak memiliki wilayah pantai. Wilayah perairan hanya sebagian dari Danau Tempe. Gunung-gunung yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng menurut ketinggiannya adalah sebagai berikut:

- a. Gunung Nene Conang 1.463m
- b. Gunung Laposo 1000m
- c. Gunung Sewo 860m
- d. Gunung Lapancu 850m
- e. Gunung Bulu Dua 800m
- f. Gunung 760m

Secara geografis, wilayah Kabupaten Soppeng berada pada 4°6'00"-4°32'00" Lintang Selatan dan 119°47'18"-120°06'13" Bujur Timur dengan batas wilayahnya:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Sidenreng Rappang
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone

Kabupaten Soppeng dibagi atas 8 Kecamatan yakni Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, dan Marioriawa. Sementara jumlah desa dan kelurahan yang tercatat sebanyak 49 desa dan 21 kelurahan.


Adapun Visi dan Misi Kabupaten Soppeng yaitu:

- a. Tercapainya pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Soppeng yang terukur dan rasional.
- b. Meningkatkan pendapatan serta efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat.

Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang memiliki visi yakni “Mewujudkan pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional, Tertib dan Akuntabel”. Sedangkan Misi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal dengan didukung oleh sumber daya manusia yang professional, terpadu dan terarah.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam merumuskan kebijakan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien.
- c. Memperkuat koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi/satuan kerja pengelola keuangan dan aset daerah maupun dengan pemerintah pusat.

Berikut ini Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng.



Gambar. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.3666/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SOPPENG  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KABUPATEN SOPPENG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : KHAERANA NASIR  
Tempat/ Tgl. Lahir : CANGADI, 14 JANUARI 2001  
NIM : 192.800.085  
Fakultas/ Program Studi : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
Semester : VIII (DELAPAN)  
Alamat : CANGADI, KELURAHAN GALUNG, KECAMATAN  
LILIRIAJA, KABUPATEN SOPPENG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN SOPPENG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PENGELOLAAN PAJAK DAERAH TERHADAP SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS DI KABUPATEN SOPPENG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 22 Juni 2023  
Dekan,



Muztalifah Muhammadun



SRN CO0004990

**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**  
**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
*Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812*

---

**IZIN PENELITIAN**  
**Nomor : 253/IP/DPMTNT/VI/2023**

DASAR 1. Surat Permohonan **KHAERANA NASIR** Tanggal **27-06-2023**  
2. Rekomendasi dari **BAPPELITBANGDA**  
Nomor **213/IP/REK-T.TEKNIS/BAP/VII/2023** Tanggal **27-06-2023**

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
**NAMA : KHAERANA NASIR**  
**UNIVERSITAS/ LEMBAGA : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE**  
**Jurusan : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**  
**ALAMAT : CANGADI, KEL. GALUNG, KEC. LILIRIAJA**  
**UNTUK : melaksanakan Penelitian :**

**JUDUL PENELITIAN : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH TERHADAP SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS DI KABUPATEN SOPPENG**

**LOKASI PENELITIAN : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

**JENIS PENELITIAN : KUALITATIF**  
**LAMA PENELITIAN : 23 Juni 2023 s.d 23 Juli 2023**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng  
Pada Tanggal : **03 Juli 2023**  
**An. BUPATI SOPPENG**  
**KEPALA DINAS**



**Biaya : Rp. 0,00**



**ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M**  
**Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP : 19700815 199803 1 007**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BJIK BPPT**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng (scan QRCode)



  
**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
 JALAN SALOTUNGO NO. 3 TELEPON (0484) 21066  
 WATANSOPPENG – 90812

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 Nomor: 976 /BPKPD/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

NAMA	: KHAERANI NASIR
JURUSAN	: AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
UNIVERSITAS	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE

Telah melakukan penelitian Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, sejak Tanggal 23 Juni 2023 sampai selesai dengan Judul Penelitian :

***"Pengelolaan Pajak Daerah Terhadap Sustainability Development Goals Di Kabupaten Soppeng"***

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 18 Juli 2023

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
 PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
  
**Drs. H. NIPPA, M.Si**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 Nip : 19680102 199603 1 005

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Sriwedari, SE  
Pekerjaan : Kasubid Perbendaharaan Pd. Kautr BPKPD Kab. Soppeng.  
Alamat : Jl. Sabotungo Kab. Soppeng.


Menerangkan bahwa, :

Nama : Khaerana Nasir  
Nim : 19.2800.085  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penelitian untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengelolaan Pajak Daerah Terhadap Sustainability Development Goals di Kabupaten Soppeng".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 1 Juli 2023

  
Andi Sriwedari, SE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurdaliah Nur. S. Sor. M. Si  
Pekerjaan : ASN  
Alamat : Kel. Jannah. kec. Liliwaja.


Menerangkan bahwa, :

Nama : Khaerana Nasir  
Nim : 19.2800.085  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penelitian untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengelolaan Pajak Daerah Terhadap *Sustainability Development Goals* di Kabupaten Soppeng".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 11 Juli 2023

  
Nurdaliah Nur. S. Sor. M. Si

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Anna Lisfasari Anis, SE., MM*  
Pekerjaan : *Kasubid Perencanaan dan Pengelolaan Data Pajak*  
Alamat : *Soppeng*

Menerangkan bahwa, :

Nama : *Khaerana Nasir*  
Nim : *19.2800.085*  
Perguruan Tinggi : *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare*

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penelitian untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Pajak Daerah Terhadap *Sustainability Development Goals* di Kabupaten Soppeng”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 12 Juli 2023



Anna Lisfasari Anis, SE., MM







**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
 Alamat : Jl. Salotungo No. Watansoppeng

**REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2018 - 2022**

NO.	JENIS PAJAK DAERAH	TAHUN														
		2018		2019		2020		2021		2022						
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI					
1	PAJAK HOTEL	70.000.000	95.205.750	136,01%	120.000.000	170.512.926	142,09%	140.000.000	148.621.167	106,16%	170.000.000	90.220.115	53,07%	191.000.000	171.792.705	89,94%
2	PAJAK RESTORAN	700.000.000	1.101.016.862	157,29%	1.150.000.000	1.362.459.315	118,42%	1.050.000.000	1.301.527.060	123,95%	1.850.000.000	1.807.379.013	97,70%	2.095.000.000	2.061.801.919	98,42%
3	PAJAK Hiburan	31.000.000	14.205.000	45,84%	21.000.000	10.727.600	51,08%	15.500.000	3.822.500	24,66%	11.700.000	-	0,00%	24.817.500	2.506.500	10,09%
4	PAJAK REKLAME	142.000.000	166.016.050	116,93%	176.000.000	160.852.250	91,39%	142.000.000	227.727.700	160,37%	161.600.000	243.985.600	150,98%	243.885.600	257.212.800	105,42%
5	PAJAK PENYANGKAPAN JALAN	6.300.000.000	7.224.810.892	114,68%	7.000.000.000	7.620.402.946	108,86%	7.500.000.000	7.757.449.593	103,43%	7.600.000.000	8.219.342.658	108,15%	9.300.000.000	9.544.265.051	102,63%
6	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	300.000.000	265.100.820	87,99%	400.000.000	615.356.250	153,84%	302.000.000	200.568.800	66,41%	617.000.000	165.182.488	26,77%	552.000.000	186.896.820	33,86%
7	PAJAK PARKIR	5.500.000	4.949.000	89,98%	7.000.000	4.714.000	67,34%	4.500.000	4.210.000	93,56%	40.000.000	31.378.794	78,45%	31.378.794	49.872.458	158,94%
8	PAJAK AIR TANAH	1.500.000	444.171	29,61%	5.000.000	6.996.280	139,93%	10.000.000	4.664.394	46,64%	35.000.000	5.764.650	16,47%	20.000.000	3.277.158	16,39%
9	PAJAK SAHABIT BERSILING WALLET	15.000.000	10.350.000	69,00%	15.000.000	13.180.000	87,87%	15.000.000	21.850.000	145,67%	15.000.000	18.800.000	125,33%	20.000.000	17.050.000	85,25%
10	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	6.030.000.000	6.928.059.635	114,89%	8.500.000.000	7.188.693.310	110,60%	7.000.000.000	7.396.136.555	105,79%	7.300.000.000	7.313.126.737	100,18%	9.400.000.000	9.729.981.251	104,04%
11	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	850.000.000	1.579.885.499	185,87%	1.500.000.000	2.006.418.425	133,76%	2.000.000.000	2.414.391.995	120,72%	2.220.000.000	2.227.395.054	101,68%	2.120.000.000	2.140.207.202	100,95%
<b>Jumlah</b>		<b>14.438.000.000</b>	<b>17.390.063.699</b>	<b>120,45%</b>	<b>18.894.000.000</b>	<b>19.180.232.812</b>	<b>113,53%</b>	<b>18.180.000.000</b>	<b>19.481.179.568</b>	<b>107,71%</b>	<b>20.020.300.000</b>	<b>20.152.575.109</b>	<b>100,66%</b>	<b>23.998.231.894</b>	<b>24.214.869.864</b>	<b>100,90%</b>

An. Kepala BPKPD  
 Kabid. Pengelolaan Pendapatan Daerah  
  
 NIP. 19710612 200212 1 006



### BIODATA PENULIS



**Khaerana Nasir**, lahir di Cangadi pada tanggal 14 Januari 2001 merupakan anak bungsu dari empat bersaudara, dari pasangan Ayahanda Nasir dan Ibunda Salsiah. Penulis tinggal di Cangadi, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi pada tahun 2006 kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 67 Cangadi I dan tamat pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan di Madrasah Tsanawiah (MTs) SA-PP Nurussa'adah dan lulus pada tahun 2016, dan kemudian pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 SOPPENG dan Lulus Pada Tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kampung Muallaf Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak), penulis telah menyusun skripsi dengan judul *“Pengelolaan Pajak Daerah Terhadap Sustainability Development Goals di Kabupaten Soppeng”*.

